



Kelurahan Teladan

Jl. Tarutung No.12 21115 6285261315110

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Teladan

Surat perjanjian jual beli

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tanah / Sertifikat tanah
2. Fc. KTP, KK Penjual
3. Fc KTP Pembeli
4. Fc. KTP Saksi Saksi
5. Fc. SPPT PBB dan Bukti lunas PBB tahun bersangkutan
6. Surat Perjanjian Jual beli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
2. Mengetik Surat Perjanjian Jual Beli
3. Memverifikasi dan memberi paraf berkas permohonan oleh Kasi Pemerintahan
4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register surat jual beli dan diberi nomor register kemudian di stempel.
6. Menyerahkan surat jual beli yang telah selesai.
7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada surat jual beli oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

Waktu Penyelesaian

27 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Teladan

Jl. Tarutung No.12 21115 6285261315110

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Teladan

1. Surat Perjanjian Jual Beli

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan